

## PENENTUAN UJRAH (UPAH) DALAM ISLAM: PELAJARAN DARI QS. AL-QASAS [28] AYAT 26

Ari Syarifudin Syalabi

Prodi Manajemen Bisnis Syariah, STEI Hamfara, Yogyakarta

[malaikat.biru17@gmail.com](mailto:malaikat.biru17@gmail.com)

Riwayat Artikel		
Diterima: 3 Juli 2023	Disetujui: 4 September 2023	Dipublish: 9 Oktober 2023

**ABSTRAKSI:** Penelitian ini menganalisis ayat 26 Surah Al-Qasas tentang upah dengan mengintegrasikan perspektif ekonomi dan etika. Ayat ini menekankan pentingnya memberikan upah yang adil dan memadai kepada pekerja sebagai bentuk penghargaan terhadap kontribusi dan usaha mereka. Dalam konteks ekonomi, upah yang adil memiliki peran penting dalam menciptakan keadilan sosial dan stabilitas masyarakat. Perspektif ekonomi mendukung pentingnya memberikan upah yang adil dengan argumen keadilan distributif dan stimulasi ekonomi. Selain itu, ayat ini juga mengandung pesan etika yang mendasar, menghormati martabat manusia dan mengakui karya keras individu. Perspektif Islam tentang upah dan keadilan ekonomi memberikan pedoman relevan dalam mengatasi isu-isu kontemporer. Dengan mengintegrasikan perspektif ekonomi dan etika, praktik pemberian upah dapat menjadi lebih holistik dengan memperhatikan aspek keadilan ekonomi dan nilai-nilai etika.

**Kata kunci:** Surah al-Qasas [28] ayat 26, Upah, Ekonomi Islam, Etika.

**ABSTRACT:** *This study analyzes verse 26 of Surah Al-Qasas regarding wages by integrating economic and ethical perspectives. This paragraph emphasizes the importance of providing fair and adequate wages to workers as a form of appreciation for their contribution and efforts. In the economic context, fair wages have an important role in creating social justice and societal stability. The economic perspective supports the importance of providing fair wages with arguments of distributive justice and economic stimulation. In addition, this paragraph also contains a fundamental ethical message, respecting human dignity and recognizing individual hard work. Islamic perspectives on wages and economic justice provide relevant guidelines in dealing with contemporary issues. By integrating economic and ethical perspectives, remuneration practices can become more holistic by taking into account aspects of economic justice and ethical values.*

**Keywords:** *Surah Al-Qasas [28] verse 26, Wages, Islamic Economy, Ethics.*

## PENDAHULUAN

Cakupan perilaku ekonomi manusia sangat luas dalam seluruh dimensi kehidupan. Perilaku ini tidak sekedar memenuhi kebutuhan hidup individu manusia melainkan juga ada interaksi yang terjadi di antara mereka (Dimiyati, 2007). Interaksi antar manusia ini secara umum bisa mengundang konflik jika tidak ada aturan yang menjadi panduannya (Adzkiya', 2020). Berbagai macam aturan kehidupan lahir dari berbagai pondasi pandangan hidup, seperti kapitalisme, sosialisme, dan Islam. Islam mengatur perilaku ekonomi manusia, termasuk interaksi ekonomi yang ada melalui ajaran-ajaran yang termaktub dalam sumber-sumbernya, yaitu: al-Quran, dan al-Hadits, juga derivasi dari keduanya (Utomo & Baratullah, 2022).

Surah al-Qasas adalah surah ke-28 dalam al-Qur'an mengisahkan sebuah kisah tentang perjalanan hidup Nabi Musa a.s. Surah ini memuat satu yang sangat menarik untuk diteliti, yaitu ayat 26 yang membahas tentang upah, ujarah, atau gaji. Ayat ini mengungkap dialog antara Nabi Musa a.s dengan seorang pria dari antara dua orang yang sedang berusaha di suatu tempat (Maharromiyati & Suyahmo, 2016). Isi percakapannya menggambarkan arti penting upah sebagai bagian integral dalam hubungan ekonomi dan juga mengandung pesan etika yang sangat berharga. Upah memiliki peran krusial dalam menentukan tingkat keadilan dan stabilitas sosial. Ayat ini memberikan penekanan terhadap perlunya memberikan upah yang adil dan memadai kepada pekerja, sebagai pengakuan atas kontribusi dan usaha yang mereka berikan dalam mencapai tujuan bersama (Suretno, 2018). Prinsip-prinsip ini relevan hingga saat ini, di mana isu upah minimum, upah layak, dan perlindungan pekerja menjadi topik hangat dalam diskusi ekonomi dan keadilan sosial. Ayat ini juga mengandung pesan etika yang mendalam. Memberikan upah yang pantas dan memadai kepada pekerja adalah bentuk penghormatan dan penghargaan terhadap martabat manusia serta karya keras yang dilakukan oleh individu tersebut (Utomo & Annisa Salsabila, 2017). Keadilan ekonomi dan perlindungan hak-hak pekerja dalam Islam merupakan prinsip-prinsip inti yang dijunjung tinggi (Amri, 2017). Oleh karena itu, memahami ayat ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana nilai-nilai etika dapat diintegrasikan dalam konteks ekonomi dan kehidupan sehari-hari.

Problem upah yang terjadi selama ini menuntut adanya penelitian ini. Problem ini muncul bisa karena pengaruh regulasi, hukum, etika, atau falsafah-falsafah lain terkait dengan pekerjaan, bisnis, maupun falsafah ekonomi yang melandasinya (Witro, 2021; Zahro' et al., 2023). Penelitian ini dilakukan dengan analisis yang mendalam terhadap ayat 26 Surah al-Qasas dengan fokus pada tema upah. Tujuan peneliti adalah untuk mengeksplorasi perspektif ekonomi dan etika yang terkandung dalam ayat ini dengan menghubungkannya pada konteks zaman modern. Penelitian sederhana ini sebagai laporan tugas mata kuliah etika bisnis Islam di STEI Hamfara Yogyakarta. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan pemahaman yang lebih utuh tentang pentingnya memberikan upah yang adil serta konsekuensi positif yang dapat dihasilkan oleh praktik sekitar upah ini di tengah-tengah masyarakat setelah mendapatkan persetujuan dari dosen pengampu mata kuliah.

## METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kontekstual ayat al-Qur'an dengan merujuk pada tafsir klasik dan kontemporer. Selain itu mempelajari pandangan para ahli ekonomi dan pemikir Islam terkait dengan isu upah, serta menggali studi empiris yang relevan dalam bidang ini. Diharapkan hasil penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi pemahaman tentang pentingnya memberikan upah yang adil dan memadai dalam konteks ekonomi dan etika. Selain itu, penelitian ini juga dapat mendorong penerapan prinsip-prinsip dalam praktik nyata dengan tujuan menciptakan masyarakat yang lebih adil, sejahtera, dan berkeadilan.

Pengumpulan data dilakukan dengan pada teks al-Qur'an. Langkah pertama dalam penelitian ini adalah melakukan analisis teks dan kontekstual terhadap ayat 26 surah al-Qasas. Teks al-Qur'an diteliti secara rinci untuk memahami konteks historis, linguistik, dan pesan yang terkandung dalam ayat tersebut. Kajian Tafsir mengacu pada tafsir klasik dan kontemporer yang relevan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang makna dan implikasi ayat 26 surah al-Qasas terkait dengan upah. Studi literatur penelitian melibatkan kajian literatur yang terkait dengan isu upah dari perspektif ekonomi dan etika. Peneliti mengumpulkan dan menganalisis artikel ilmiah, buku, jurnal, dan laporan penelitian terkait dengan upah, keadilan ekonomi, dan pandangan Islam tentang pekerjaan dan penghasilan. Analisis ekonomi dengan mempelajari konsep dan teori ekonomi yang relevan terkait dengan upah, termasuk teori nilai, upah minimum, keadilan distributif, dan dampak ekonomi dari pengaturan upah. Peneliti mengidentifikasi argumen-argumen ekonomi yang mendukung pentingnya upah yang adil dan memadai dalam konteks sosial dan ekonomi. Penelitian mengintegrasikan perspektif Islam tentang upah, keadilan ekonomi, dan etika kerja dengan menyelidiki pandangan ulama dan pemikir Islam tentang perlindungan hak-hak pekerja, upah yang adil, dan tanggung jawab sosial dalam hal pemberian upah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

QS. Al-Qasas [28] ayat 26

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

*“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), Karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang Kuat lagi dapat dipercaya”.*

Kata al-ajru (ujur) dengan segala bentukannya disebut sebanyak 128 kali dalam berbagai surah dan tempat. Kata yang paling banyak adalah dalam bentuk mufrad, ajrun atau ajran, ajruhu, ajraha, kemudian ajrum, ajriya, ujurahunna, ujurakum, dan ujurahum. Sedangkan dalam bentuk fi'i hanya terdapat pada tiga tempat, yaitu ista'jarta, ista'jirhu (QS. Al-Qasas/28:26) dan ta'jurani (QS. Al-Qasas/28:27). Al-Isfahani menuliskan bahwa al-ajru bermakna apa yang diperoleh dari balasan suatu perbuatan baik yang bersifat duniawi ataupun ukhrawi. Balasan atau upah yang bersifat ukhrawi adalah ganjaran atau pahala yang diperoleh seseorang atas amal saleh yang ia kerjakan

selama di dunia (Utomo, 2023). Islam memandang upah merupakan hak dari orang yang telah bekerja (ajir/employee/buruh) dan kewajiban bagi orang yang memperkerjakan (musta'jir/employer/majikan). Meskipun terminologi umum yang digunakan untuk bekerja adalah 'amil tetapi kata yang dipakai untuk menyebut pekerja adalah ajir bukan 'amil atau 'ummal. Kata yang disebut terakhir ini tidak lazim untuk menyebut buruh. Termasuklah di dalam makna kata 'amil ('ummal) adalah orang yang bekerja buat dirinya sendiri. Upah sesungguhnya adalah kompensasi atas jasa yang telah diberikan seorang tenaga kerja. Perampasan terhadap upah adalah suatu perbuatan buruk yang akan mendapat ancaman siksa dari Allah SWT. Dalam konteks kajian ini, al-ajru (jamaknya al-ujur) yang dibahas dalam arti upaha di dunia. Beberapa ayat yang berkenaan dengan al-ajru dalam konteks duniawi akan dikaji dan ayat yang pertama di bahas adalah Q.S Al-Qashash ayat 26.

Ayat di atas menjelaskan tentang Musa yang hendak diangkat sebagai pekerja pada keluarga seorang saleh yang memiliki dua anak, semuanya wanita. Sebelumnya, Musa telah membantu kedua wanita tersebut saat mengambilkan air untuk minum ternak mereka. Kisah ini dijelaskan di dalam al-Quran pada ayat 23-24. M.Quraish Shihab menafsirkan ayat di atas dengan mengatakan, salah seorang dari kedua wanita itu yakni yang datang mengundangnya berkata: Wahai ayahku, pekerjakanlah dia agar ia dapat menangani pekerjaan kita selama ini antara lain menggembala ternak kita karena sesungguhnya dia adalah orang yang kuat dan terpercaya dan sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau pekerjakan untuk tugas apapun adalah orang yang kuat fisik dan mentalnya lagi terpercaya. Tidak hanya berhenti di situ, Shihab juga mengutip Ibn Taimiyah yang menegaskan pentingnya kedua sifat itu disandang oleh siapapun yang diberi tugas. Kekuatan yang dimaksud adalah kekuatan dalam berbagai bidang. Karena itu, terlebih dahulu harus dilihat bidang apa yang akan ditugaskan kepada yang dipilih. Selanjutnya kepercayaan dimaksud adalah integritas pribadi, yang menuntut adanya sifat amanah sehingga tidak merasa bahwa apa yang ada dalam genggaman tangannya merupakan milik pribadi, tetapi milik pemberi amanat, yang harus dipelihara dan bila diminta kembali, maka harus dengan rela mengembalikannya. Suwiknyo menjadikan ayat ini sebagai tema bahasan dengan judul ijarah. Di dalam kesimpulannya ia menuliskan, bahwa berdasarkan pada QS. Al-Qashash ayat 26 seseorang boleh mengangkat pekerja dan menjai pekerja atas suatu pekerjaan. Pekerja berhak mendapatkan upah atas pekerjaan yang telah diselesaikannya, pemberi pekerjaan memiliki kewajiban untuk membayar upah kepada pekerja tersebut. Lanjutan ayat di atas, Al-Qashas [28] ayat 27, Allah berfirman:

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَجَجٍ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَمْسُقَ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ

*“Berkatalah dia (Syu'aib): “Sesungguhnya Aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka Aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik”.*

Kata ta'jurani pada ayat di atas dibebepa terjemah dimaknakan “engkau bekerja dengan ku.” Dapat juga diartikan, “engkau mengambil upah denganku.” Ada yang menarik dari ayat ini, Syu'aib memberi tawaran kepada Nabi Musa – setelah Nabi Musa mengadakan perihal atau kondisi yang sedang menyimpannya, karena hendak dibunuh oleh Fir'aun- untuk bekerja dengannya. Seakan Nabi Syu'aib mengontrak Musa bisa 8 tahun atau bisa juga 10 tahun. Kata-kata wa ma uridu an asyuqqa 'alaika, menandakan tidak ada paksaan dalam kesepakatan kerja. Dengan kata lain, bentuk pekerjaan atau upah yang bakal diterima tidak boleh memberatkan bagi si pekerja. Harus ada kerelaan untuk menerima apa yang diperjanjikan. Pesan ayat ini sesungguhnya, kita boleh menawarkan pekerjaan kepada orang lain. Lebih baik lagi jika tawaran-tawaran itu mengandung beberapa alternatif, sehingga buruh yang akan bekerja bisa mempertimbangkan dirinya untuk memilih mana yang lebih mungkin dan sanggup ia kerjakan. Selanjutnya kata ujur dalam makna upah atau imbalan dari sebuah pekerjaan juga dapat ditemukan pada surah Ath-Thalaaq : 6 seperti berikut ini:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْتُواهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأُتْمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسُدُّوا لَهُنَّ أَعْرَابًا

*“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”.*

Dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa menjadi kewajiban bagi suami memberi tempat tinggal yang layak, sesuai dengan kemampuannya kepada istri yang tengah menjalani 'iddah. Jangan sekali-kali ia berbuat yang menyempitkan dan menyusahkan hati sang istri dengan menempatkannya pada tempat yang tidak layak atau membiarkan orang lain tinggal bersamanya, sehingga ia merasa harus meninggalkan tempat itu dan menuntut tempat lain yang disenanginya. Selanjutnya, jika istri yang di thalaaq ba'in sedang hamil, maka ia wajib diberi nafkah secukupnya sampai melahirkan. Apabila ia melahirkan, maka habislah masa idahnya. Namun demikian, karena ia menyusukan anak-anak dari suami yang menceraikannya, maka ia wajib diberi nafkah oleh suami sebesar yang umum berlaku. Sebaiknyalah seorang ayah dan ibu merundingkan dengan cara yang baik tentang kemaslahatan anak-anaknya, baik mengenai kesehatan, pendidikan maupun hal lainnya. Apabila di antara kedua belah pihak tidak terdapat kata sepakat, maka pihak ayah boleh saja memilih perempuan lain yang dapat menerima dan memahami kemampuannya untuk menyusukan anak-anaknya. Sekalipun demikian, kalau anak itu tidak mau menyusu kepada perempuan lain, tetapi hanya ke ibunya, maka sang bapak wajib memberi nafkah yang sama besarnya seperti nafkah yang diberikan kepada orang lain.

Berkaitan dengan kata fa'tuhunna ujurahunna, Ash-Shabuni mengatakan maka menjadi kewajiban ayah untuk membayar upah susuan (al-radha'at). Argumentasi yang

dikembangkannya adalah karena anak-anak yang lahir tersebut dinasabkan kepada ayah. Point penting yang ingin dikemukakan dari ayat ini adalah, kata ajr (ujur) merupakan hak bagi pekerja dan kewajiban bagi orang yang memperkerjakan seseorang. Sampai-sampai, untuk seorang ibu yang telah di thalaq suaminya berhak menerima upah susuan –walau terhadap anaknya sendiri- dari suaminya. Demikian juga kalau suaminya menyewa ibu susuan lain, menjadi kewajibannya untuk menyiapkan upah yang layak. Kata-kata ista'jara dan ujur pada ayat di atas berkenaan dengan upah yang ada di dunia ini. Sedangkan kata ajrun dalam arti upah di akhirat dapat ditemukan di banyak surah dan ayat. Tiga di antaranya Q.S Yunus: 72, Al-Ankabut: 58, dan Yusuf: 57, penulis kutipkan berikut ini: Pertama, QS. Yunus :72

فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى اللَّهِ ۖ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ

*“Maka jika kamu berpaling (dari peringatanku), aku tidak meminta imbalan sedikit pun darimu. Imbalanku tidak lain hanyalah dari Allah, dan aku diperintah agar aku termasuk golongan orang-orang Muslim (berserah diri).”*

Ayat di atas dan ayat-ayat sebelumnya berbicara tentang Nabi Nuh AS beserta kaumnya yang engkar dan tidak mau menerima dakwahnya. Umat Nabi Nuh yang berpaling darinya tidak akan membawa kerugian sedikitpun bagi Nabi Nuh. Berbeda halnya jika Nabi Nuh, meminta upah kepada kaumnya atas dakwahnya. Jika mereka berpaling dan tidak mau menerima dakwahnya, maka hal itu menjadi kerugian Nabi Nuh karena ia tidak mendapatkan apa-apa. Dengan tegas Nuh AS berkata, bahwa upah (ajrun) yang diharapkannya adalah yang bersumber dari Allah SWT. Implisit dari ayat ini, dakwah sesungguhnya adalah profesi yang layak diberi ganjaran. Namun, penting dicatat bagi para da'i, ajrun atau balasan yang hakiki itu hanya ia harapkan dari Allah SWT, bukan dari yang lain-lain, termasuk dari pendengarnya. Selanjutnya pada Q.S Al-Ankabut ayat 58, Allah Swt berfirman:

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۗ نِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ

*“Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, sungguh, mereka akan Kami tempatkan pada tempat-tempat yang tinggi (di dalam surga), yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Itulah sebaik-baik balasan bagi orang yang berbuat kebajikan”.*

Ayat ini dengan cukup gamblang menjelaskan bahwa bagi orang-orang yang beriman dan beramal shaleh, Allah berikan balasan (ajrun) yang sebaik-baiknya dalam bentuk surga dengan segala fasilitasnya dan akan kekal di dalamnya. Demikian juga halnya dengan firman Allah berikut ini seperti yang terdapat pada surah Yusuf ayat 57.

وَلَا جُزْءَ الْأَجْرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ

*“Dan sungguh, pahala akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa.”*

Menurut Shihab, setelah ayat sebelumnya berbicara tentang ganjaran bagi al-muhsinin, bukan saja menegaskan adanya ganjaran khusus bagi yang beriman dan

bertakwa di akhirat kelak, tetapi juga mengisyaratkan bahwa apa siapa yang melakukan ihsan terhadap manusia dan lingkungan dalam kehidupan dunia akan memperoleh balasan dan rahmat Allah, walaupun dia tidak beriman dan bertakwa. Ayat 57 di atas menggunakan kata kerja masa lampau untuk kata “amanu” (beriman) dan kata kerja masa kini yang mengandung arti kesinambungan untuk kata yattaqun.

Ini agaknya untuk mengisyaratkan bahwa keimanan adalah sesuatu yang dapat diraih sekaligus dan secara spontan, sedangkan ketakwaan berlanjut dari saat ke saat dan dapat diperoleh melalui aneka aktivitas positif. Ada dua hal yang menarik untuk dicermati dari penafsiran ayat-ayat di atas. Pertama, perbuatan baik itu, sama ada dilakukan atas dasar keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt, tetap akan berbuah kebaikan. Kebaikan hanya menghasilkan kebaikan. Sebaliknya keburukan akan menghasilkan keburukan. Kedua, balasan yang terbaik sesungguhnya bukan hanya di dunia ini saja, tetapi juga ada balasan di akhirat. Jika balasan di dunia sangat temporer, maka balasan di akhirat akan lebih abadi. Dalam konteks kerja- sebagaimana yang penulis jelaskan lebih luas di dalam konsep al-a'mal, sejatinya kerja yang kita lakukan bukan semata-mata untuk mengharap upah semata. Lebih jauh dari itu, kerja yang kita lakukan sejatinya juga kita maksudkan untuk mendapatkan balasan dari Allah SWT. Sampai di sini menjadi jelaslah bahwa kerja itu adalah ibadah.

## **KONTEKSTUALISASI EKONOMI ISLAM**

Dalam pandangan kapitalisme, tenaga kerja pada dasarnya adalah faktor produksi yang tidak berbeda dengan faktor produksi lainnya, misalnya barang-barang modal. Oleh karenanya, tingkat upah (wage rate) – yang merupakan harga dari tenaga kerja – akan ditentukan berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran dalam pasar tenaga kerja. Jadi tingkat upah akan ditentukan berdasarkan market wage. Karena tenaga kerja pada dasarnya dianggap sama seperti barang-barang modal maka hukum permintaan dan penawaran barang akan berlaku dalam penentuan tingkat upah. Jika penawaran tenaga kerja berlimpah sementara permintaan terhadap tenaga kerja kecil maka tingkat upah akan rendah. Sebaliknya jika penawaran tenaga kerja sangat terbatas sementara permintaannya sangat kuat maka tingkat upah akan tinggi. Kenaikan atau penurunan permintaan dan penawaran tenaga kerja dengan sendirinya akan berpengaruh pada tingkat upah.

Menurut Mannan upah mengacu pada penghasilan tenaga kerja. Upah dapat kita pandang dari dua segi yaitu, moneter dan yang bukan moneter. Jumlah uang yang diperoleh seorang pekerja selama satu jangka waktu, katakanlah sebulan, seminggu, atau sehari., mengacu pada upah nominal tenaga kerja. Upah sesungguhnya dari seorang buruh tergantung pada berbagai faktor seperti jumlah upah berupa uang, daya beli uang, dan seterusnya, yang boleh dikatakan terdiri dari jumlah kebutuhan hidup yang sebenarnya diterima oleh seorang pekerja karena kerjanya: “pekerja kaya atau miskin, diberi imbalan baik atau buruk, sebanding dengan harga nyata bukan harga nominal atas jerih payahnya.

Masih menurut Mannan, teori upah yang pada umumnya diterima adalah teori produk marjinal, menurut teori ini upah ditentukan oleh keseimbangan antara kekuatan permintaan dan persediaan. Dengan mengasumsikan penyediaan tenaga kerja dalam satu jangka waktu yang panjang dan konstan, maka permintaan akan buruh dalam suatu kerangka masyarakat kapitalis, datang dari majikan yang memperkerjakan buruh dan faktor produksi lainnya untuk membuat keuntungan dari kegiatan usahanya. Selama hasil bersih tenaga kerja lebih besar dari tarif upah itu, majikan terus memperkerjakan tenaga kerja tambahan pada batas dimana biaya memperkerjakan buruh justru sama dengan (sesungguhnya kurang sedikit dibandingkan dengan) tambahan yang dilakukannya pada nilai jumlah hasil bersih. Masing-masing majikan, seperti halnya masing-masing konsumen memberi upah buruh yang akan bernilai sama dengan hasil kerja marjinal dan tarif upah yang berlaku. Hal itu merupakan permintaan semua majikan yang terjadi dalam keseluruhan hubungan dengan persediaan tertentu yang menentukan produk marjinal tenaga kerja secara keseluruhan dan tarif upah di pasaran. Mannan mengkritik teori produk marjinal yang dikembangkan dalam sistem kapitalisme. Disebabkan oleh kelemahan mereka dalam perundingan, maka pekerja-pekerja di bawah kapitalisme mungkin mendapat upah yang jauh lebih rendah dari produk marjinal mereka. Seperti halnya Mannan, Hendri B Anto juga menyebutkan walaupun dalam teorinya, baik produsen maupun tenaga kerja memiliki peluang untuk menentukan tingkat upah, tetapi dalam dunia nyata nasib tenaga kerja dalam perekonomian kapitalisme seringkali lebih menyedihkan.

Tenaga kerja harus bersaing dengan tenaga mesin, tenaga robot dan alat-alat fisik lain yang dapat menjadi substitusi bagi tenaga kerja manusia. Efisiensi produksi dan motivasi untuk memaksimalkan tingkat keuntungan akan mendorong para produsen untuk menggunakan tenaga kerja yang lebih murah dan memiliki produktifitas tinggi. Dengan alasan hal ini maka banyak produsen yang mengganti tenaga kerja manusia dengan mesin-mesin produksi sehingga permintaan terhadap tenaga kerja semakin menurun. Akibatnya, tingkat upah tenaga kerja manusia akan cenderung menurun karena kalah bersaing dengan mesin. Para pekerja (employee) seringkali dipaksa atau terpaksa menerima tingkat upah yang rendah, bahkan tidak cukup memadai bagi suatu kehidupan yang layak.

Pengisapan terhadap buruh oleh para majikan dilarang di dalam Islam. Dalam hal ini adalah membesarkan hati untuk mengutip pernyataan Nabi Muhammad SAW, "Manusia tidak berhak atas sebagian yang tidak diberikan Tuhan kepadanya. Tuhan memberikan kepada setiap orang haknya, oleh karena itu jangan mengganggu apa yang dimiliki orang lain. Nabi juga mengatakan, "upah seseorang buruh harus dibayarkan kepadanya sebelum keringat di badannya kering. Selanjutnya diriwayatkan bersumber dari Ibn Majah bahwa Nabi Muhammad Saw berkata, "Kewajiban para majikan hanya menerima pekerjaan yang mudah dilakukan oleh para karyawannya. Janganlah mempekerjakan mereka sedemikian rupa sehingga berakibat buruk bagi kesehatannya.

Panduan normatif ini menghantarkan kita kepada suatu perspektif terhadap buruh. Perbedaan profesi dan pekerjaan antar manusia bukanlah perbedaan status, yang membuat seseorang lebih mulia dan terhormat dari yang lain. Perbedaan itu bukanlah hakiki. Perbedaan antar majikan dan buruh sesungguhnya adalah perbedaan fungsional.

Ada yang berfungsi sebagai manager, direktur dan ada pula yang menjadi buruh atau karyawan. Oleh sebab itu, buruh atau karyawan dalam perspektif ekonomi Islam bukanlah termasuk dalam kategori modal atau kapital melainkan pelaku pembangunan yang bisa berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi dan pemerataan (Fardiensyah & Utomo, 2023). Mereka adalah manusia yang eksistensi kemanusiaannya harus dihormati dan diakui. Upaya-upaya yang diarahkan untuk mengeksploitasi manusia tidak saja bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, juga berlawanan dengan nilai-nilai ilahiyah.

## **KESIMPULAN**

Ayat 26 Surah Al-Qasas menekankan pentingnya memberikan upah yang adil dan memadai kepada pekerja. Hal ini mencerminkan nilai-nilai Islam yang menghargai martabat manusia dan mengakui kontribusi serta usaha individu dalam mencapai tujuan bersama. Pemberian upah yang adil dan memadai memiliki dampak yang signifikan dalam masyarakat. Upah yang adil dapat menciptakan stabilitas sosial, mengurangi ketimpangan pendapatan, dan mendorong keadilan ekonomi. Ayat ini mengingatkan kita untuk menghormati dan menghargai karya keras pekerja dengan memberikan upah yang sesuai. Ini berarti bahwa pemberian upah bukanlah sekadar kewajiban ekonomi semata, tetapi juga merupakan bentuk penghargaan dan pengakuan terhadap martabat manusia.

Perspektif ekonomi juga mendukung pentingnya memberikan upah yang adil dan memadai. Argumen ekonomi yang relevan mencakup keadilan distributif, yang menyatakan bahwa setiap pekerja harus mendapatkan kompensasi yang sebanding dengan kontribusinya, serta stimulasi ekonomi yang dihasilkan oleh konsumsi yang lebih tinggi sebagai akibat dari upah yang memadai. Prinsip-prinsip Islam tentang upah dan keadilan ekonomi memberikan pedoman yang relevan dalam mengatasi isu-isu kontemporer seperti upah minimum, upah layak, dan perlindungan hak-hak pekerja. Hal ini menunjukkan kebaruan dan relevansi ayat tersebut dalam konteks zaman modern.

Integrasi perspektif ekonomi dan etika dalam praktik pemberian upah dapat menciptakan pendekatan yang holistik. Pendekatan ini tidak hanya mempertimbangkan aspek keadilan ekonomi, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai etika yang mendasari, seperti penghargaan terhadap martabat manusia dan tanggung jawab sosial. Dalam kesimpulannya, penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang pentingnya memberikan upah yang adil dan memadai dalam konteks ekonomi dan etika. Ayat 26 Surah Al-Qasas dan integrasi perspektif ekonomi dan etika dapat memberikan pedoman bagi praktisi, kebijakuserta pemikir ekonomi dan sosial untuk mempertimbangkan prinsip-prinsip ini dalam praktik sehari-hari dan kebijakan yang terkait dengan pemberian upah yang adil dan memadai.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adzkiya', U. (2020). Analisis Maqashid Al-Syariah dalam Sistem Ekonomi Islam dan Pancasila. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, *X*(1), 23–35.
- Amri, H. (2017). Kelemahan sistem ekonomi kapitalisme dan sosialisme menurut Muhammad Sharif Chaudhry dalam karyanya fundamental of Islamic economic system. *Economica Sharia*, *2*(2), 1–16.
- Dimiyati, A. (2007). *Ekonomi Etis : Paradigma Baru Ekonomi Islam*. *I*(2), 153–168.
- Fardiansyah, M., & Utomo, Y. T. (2023). KONTRIBUSI EKONOMI ISLAM DALAM PEMBANGUNAN INDONESIA : PERSPEKTIF MADZHAB HAMFARA. *JEBESH: Journal of Economics Business Ethics and Science of History*, *I*(2), 185–192. <https://jurnalhamfara.ac.id/index.php/jb/article/view/420>
- Maharromiyati, M., & Suyahmo, S. (2016). Pewarisan Nilai Falsafah Budaya Lokal Gusjigang sebagai Modal Sosial di Pondok Pesantren Entrepreneur Al Mawaddah Kudus. *Journal of Educational Social Studies*, *5*(2), 163–172. <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jess>
- Suretno, S. (2018). Jual Beli Dalam Perspektif Al-Qur'an. *Ad Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, *2*(01), 93. <https://doi.org/10.30868/ad.v2i01.240>
- Utomo, Y. T. (2023). *AL-QUR 'AN : EKONOMI , BISNIS , DAN ETIKA* (Issue March). Global Aksara Press.
- Utomo, Y. T., & Annisa Salsabila. (2017). Pengaruh upah minimum, tingkat kemiskinan, dan pertumbuhan kota, terhadap index pembangunan kota diy. *AT-TAUZI : Jurnal Ekonomi Islam*, *6*(11), 951–952.
- Utomo, Y. T., & Baratullah, B. M. (2022). ISLAM DAN PROBLEM PEMIKIRAN : Fokus Kajian Ekonomi. *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam*, *7*(2).
- Witro, D. (2021). Nilai Wasathiyah dan Harakah dalam Hukum Ekonomi Syariah: Sebuah Pendekatan Filosofis Sikap dan Persepsi Bankir terhadap Bunga Bank. *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, *3*(1), 14–33. <https://doi.org/10.19105/alhuquq.v3i1.4570>
- Zahro', K., Rijal, K., Ulfanur, M., Mulyana, R., Ulirrahmi, F., Mahmudah, Z., Utomo, Y. T., Habibie, H. M. H., Kurnia, R., Julina, Bakhri, S., Maghfiroh, A. M., Razali, R., & Fauzi, L. D. D. & F. (2023). *Filsafat Ekonomi Islam* (A. Syahputra & F. Alfadri (eds.)). Az-Zahra Media Society. [https://www.researchgate.net/publication/369691331\\_FILSAFAT\\_EKONOMI\\_ISLAM](https://www.researchgate.net/publication/369691331_FILSAFAT_EKONOMI_ISLAM)